



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/117 /KEP/412.11/2016**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI  
PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.

**KESATU :** Tim Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. melaksanakan perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah di Kabupaten Bojonegoro; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 1 April 2016



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :  
kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Kepala BPPKB Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
  5. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
  6. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
  7. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/117/KEP/412.11/2016  
TANGGAL : 1 APRIL 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota:	a. Kepala Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Sub Bidang Sosial, Politik dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Seksi Kesiswaan TK/SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Seksi Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro; j. 1 (satu) Orang Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; dan k. 1 (satu) Orang Anggota Kelompok Kerja IV pada Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**